


BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Wilayah dan Visi Misi Kota Malang

Gambar 1. Peta Kota Malang



Sumber : www.Google.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

Keadaan geografis Kota Malang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112.07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. Gunung Arjuno di sebelah Utara
2. Gunung Semeru di sebelah Timur
3. Gunung Kawi di sebelah Barat
4. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Keadaan iklim Kota Malang selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara antara 22,7°C – 25,1°C. Sedangkan suhu maksimum yang tercatat mencapai 32,7°C dan suhu minimum 18,4°C. Kelembaban udara berkisar 79% - 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim seperti pada umumnya di daerah lain di Indonesia, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Februari, November, dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni dan September hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.

Jika dilihat dari keadaan geologi atau keadaan tanah di wilayah kota Malang. Bagian selatan termasuk dataran tinggi yang cukup luas, cocok untuk industri. Bagian utara termasuk dataran tinggi yang subur, cocok untuk pertanian. Bagian timur merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang subur. Bagian barat merupakan dataran tinggi yang amat luas menjadi daerah pendidikan.

Luas Kota Malang 110.06 Km². Kota Malang memiliki jumlah penduduk hingga tahun 2010 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan 415.690 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan di Malang (Blimbing = 172.333 jiwa, Klojen = 105.907 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT¹.

Terdapat juga pendatang yang tidak menetap di Malang. Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah di sekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Sedangkan untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.

¹ <http://malangkota.go.id/sekilas-malang/> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 15.25

Berbicara tentang Visi, pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal tersebut berarti visi yang tercantum dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karena itu, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, tapi juga dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan yang dimaksud.

Visi kota Malang adalah “MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Istilah MARTABAT adalah istilah yang beracuhkan pada harga diri kemanusiaan yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga dengan visi ini diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT)²

Untuk Kota Malang dapat disebut sebagai Kota Bermartabat, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakatnya adalah masyarakat yang mandiri, makmur,

²<http://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/> diakses pada 10 Agustus 2017 pukul 15.30 WIB

sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan diantara masyarakat. Secara umum Kota Malang akan memiliki keunggulan dan memiliki daya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

BERMARTABAT sendiri memiliki akronim yaitu, Bersih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, Terdidik. Dari masing-masing akronim tersebut memiliki maksud sendiri-sendiri, berikut penjelasannya :

Bersih, harapan seluruh warga Kota Malang adalah memiliki Kota Malang yang bersih. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur, cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah adalah masyarakat yang makmur. Di Kota Malang tercapai kondisi yang makmur jika seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan tingkat sosial masing-masing. Kemandirian adalah hal penting yang berkaitan dengan upaya mencapai kemakmuran. Masyarakat makmur yang

dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang periode 2013-2018.

Adil, harapan masyarakat Kota Malang adalah terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan. Diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajibannya merupakan arti dari Adil. Adil juga diartikan sebagai kesetaraan posisi semua warga dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan untuk pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran, kondisi yang harus terwujud sepanjang tahun 2013-2018 adalah masyarakat yang religius dan toleran. Masyarakat yang religius dan toleran merupakan masyarakat yang dapat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Sehingga dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik ataupun pertengkaran antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan di Kota Malang.

Terkemuka, Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga dapat diakui oleh dunia luas. Selama periode 2013-2018 Kota Malang diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kepeloporan dapat juga disebut sebagai arti terkemuka.

Sehingga masyarakat Kota Malang diharapkan dapat tampil menjadi pelopor pembangunan di wilayah masing-masing.

Aman, Kota Malang aman dan tertib adalah kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Aman berarti terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik yang mengancam ketentraman hidup dan aktivitas masyarakat Kota Malang. Untuk menjamin situasi masyarakat yang aman, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Kondisi pemerintahan yang amand dan stabil juga akan diwujudkan untuk kesuksesan pembangunan Kota Malang.

Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung diterapkan dalam sifat, sikap, dan tindakan masyarakat Kota Malang sehari-hari dan di semua tempat. Menjunjung tinggi kesantunan, nilai-nilai sosial, kesopanan dan adat istiadat dalam kehidupan. Perilaku berbudaya juga diterapkan melalui pelestarian tradisi budaya masa lalu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan yang akan datang.

Asri, dambaan msyarakat Kota Malang adalah memiliki Kota Malang yang asri. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota merupakan karunia Tuhan bagi Kota Malang. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, pembangunan memudahkan keasrian Kota Malang. Maka dalam periode 2013-2018 diharapkan Kota Malang dapat kembali asri, indah, segar, dan bersih. Hal ini harus diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat.

Terdidik, kondisi dimana masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah terdidik. Undang-undang nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Karena untuk membangun Kota Malang diperlukan masyarakat yang terdidik serta senantiasa tergerak hatinya untuk melakukan pembangunan maupun perubahan.

2. Pemerintahan Kota Malang

Dalam hal ini Kota Malang memiliki pemerintahan yang terbagi menjadi dinas-dinas yang memiliki wewenang dalam bidangnya masing-masing. Berikut daftar dinas yang ada di Kota Malang³ :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Dinas Perdagangan
3. Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5. Dinas Tenaga Kerja
6. Dinas Perindustrian
7. Dinas Pendidikan
8. Dinas Kesehatan
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

³ <http://malangkota.go.id/pemerintahan/dinas/> diakses pada tanggal 16 November 2016 pukul 14.02 WIB

11. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Dinas Sosial
14. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
15. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18. Dinas Lingkungan Hidup
19. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

3. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Diana selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang⁴, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi, maupun Pemerintahan

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Diana Prabaningtyas, S.Sos, M.M selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang.

Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah.

Dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa Daerah berwenang menetapkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Malang membentuk Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kota Malang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah secara umum memuat materi pokok terkait pembentukan Perangkat Daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan beserta ketentuan susunan Perangkat Daerah tersebut.

Oleh sebab itu, kelembagaan DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG, juga menyesuaikan dengan ketentuan yang ada saat ini. Sehingga tugas pokok yang telah ada dimasukkan ke dalam tugas fungsi sesuai dengan aturan yang ada, yaitu fungsi Layanan Kebersihan dan Persampahan termasuk lingkungan hidup sehingga menjadi Dinas Lingkungan Hidup, fungsi tentang penanganan limbah domestik bergabung dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan penanganan penerangan jalanan umum, pertamanan, pemakaman menjadi bagian dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri berkantor di Jalan Bingkil No.37, Ciptomulyo, Sukun, Kota Malang.

Visi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih sama seperti visi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan yaitu “TERWUJUDNYA KOTA MALANG YANG BERSIH, HIJAU DAN NYAMAN”.

Pokok-pokok dari visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

1. Bersih

- Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

2. Hijau

- Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai penuplai oksigen dan pengikat gas karbon.
- Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganeekaragaman tanaman di ruang—ruang privat sebagai upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan.

3. Nyaman

- Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan pengguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan kota di malam hari.
- Tersedianya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter Kota Malang dengan memperhatikan nilai-nilai lokal.

- Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam secara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata.
- Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijauan lainnya.
- Tersedia daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau.
- Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan.

Berikut misi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :


1. Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota.

a. Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Malang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perumahan dan pertanahan, pertamanan dan penerangan jalan dengan didukung beberapa unit pelaksana teknis.
2. Pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Malang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2016.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kota Malang⁵

Sumber : <http://dpkp.malangkota.go.id/profil/struktur-organisasi-draft/>

diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB

B. Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Terkait Perawatan Pohon Pelindung

Di Kota Malang terdapat 7 hutan kota yang tersebar di beberapa kawasan di Kota Malang yaitu⁶:

⁵ Sumber dari <http://dpkp.malangkota.go.id/profil/struktur-organisasi-draft/> diakses tanggal 27 Oktober 2017 pukul 23.59 WIB

⁶ Lampiran IIa Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/184/35.73.112/2016 Tahun 2016 Tentang Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau

Tabel 4.2 Data Nama dan Luas Hutan Kota Malang

No	Nama	Luas (m ²)	Kelurahan	Kecamatan	Keterangan
1	Hutan Kota Jl.Malabar	16.812	Oro-Oro Dowo	Klojen	Jalan Malabar
2	Hutan Kota Jl.Jakarta	14.777	Gading Kasri	Klojen	Jalan Jakarta
3	Hutan Kota Jl.Kediri	5.479	Gading Kasri	Klojen	Jalan Kediri
4	Hutan Kota Velodrome	12.500	Madyopuro	Kedungkandang	Jalan Simpang Terusan Danau Sentani
5	Hutan Kota Buper Hamid Rusdi	18.000	Wonokoyo	Kedungkandang	Jalan Sekar Putih
6	Hutan Kota Mulyorejo	5.000	Mulyorejo	Sukun	Jalan Raya Mulyorejo

7	Hutan Kota Jl.Indragiri	2.500	Purwantoro	Blimbing	Jalan Taman Indragiri
---	----------------------------	-------	------------	----------	-----------------------------

Sumber: Lampiran Iia Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/184/35.73.112/2016 Tahun 2016 Tentang Taman Kota, Hutan Kota dan Jalur Hijau

Dari data yang diperoleh dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di atas, penulis mengambil 2 sampel dari 7 Hutan Kota yang berada di Kota Malang yaitu Hutan Kota Jl.Malabar dan Hutan Kota Velodrome. Penulis mengambil 2 sampel ini dikarenakan Hutan Kota tersebut sudah banyak dikenal oleh banyak orang, dan sudah sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan tentu saja hutan kota ini yang dirasa paling banyak memiliki pohon pelindung. Bukan hanya sekedar hutan kota, tetapi di Hutan Kota tersebut terdapat fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga penulis memilih 2 sampel tersebut untuk mengetahui apakah pelaksanaan pasal sudah sesuai apa tidak terkait dengan perawatan pohon pelindung yang terdapat di hutan kota. Berikut penjelasannya :

1. Hutan Kota Velodrome

Berikut penjelasan tentang Hutan Kota Velodrome yang diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Drajat selaku mandor dari Hutan Kota Velodrome⁷.Hutan Kota Velodrome dulunya adalah sawah yang dimanfaatkan oleh warga sekitar sehingga menjadi sebuah taman, lalu dibantu

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Drajat selaku Mandor dari Hutan Kota Velodrome.

oleh pemerintah sehingga jadilah Hutan Kota Velodrome yang seperti sekarang. Penanaman pohon-pohon yang ada di Hutan Kota Velodrome ini dilakukan pada tahun 2004.

Ada beberapa pohon pelindung yang terdapat di Hutan Kota Velodrome, tetapi kita akan banyak menjumpai pohon trembesi dan pohon selangon dari pintu masuk hingga pintu keluar dari Hutan Kota Velodrome. Pohon trembesi lebih banyak berada di sisi samping atau sisi luar dari Hutan Kota Velodrome, sedangkan pohon selangon berada tepat setelah pohon trembesi tetapi untuk jumlah dari pohon selangon sendiri lebih banyak daripada pohon trembesi. Akan tetapi dari hasil survey pohon-pohon pelindung ini tidak tertata rapi.

Pohon trembesi hampir mirip dengan pohon beringin, batangnya yang cukup besar serta pohon yang berbentuk rindang, memiliki kulit gelap yang kasar dan mudah rapuh. Pohon ini cocok untuk berteduh di bawahnya, karena memiliki daun-daun yang rindang jadi pohon ini dapat memberikan oksigen yang lebih untuk daerah di sekitarnya. Tidak jarang orang-orang pejalan kaki maupun yang menaiki motor singgah sejenak untuk melepas lelah di bawah pohon trembesi ini.

Meskipun memiliki kegunaan yang sama, pohon selangon tidak serupa dengan pohon trembesi. Pohon

selangon lebih memiliki batang pohon yang lebih kecil dari pada pohon trembesi, tetapi memiliki tekstur batang yang terlihat kuat dan lebih halus. Pohon selangon tidak memiliki dahan yang sama dengan pohon trembesi, pohon selangon tidak serindang pohon trembesi karena daun-daun yang dimiliki pohon ini tidak banyak. Sehingga pohon ini tidak memiliki jaungkauan yang luas untuk berteduh. Di Hutan Kota Velodrome pohon selangon tumbuh dan berkembang di bagian dalam dari Hutan Kota.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drajat selaku mandor dari Hutan Kota Velodrome pada tanggal 5 September 2016, di bagian tepi dari hutan kota yang sebelumnya kosong, sekarang telah ditanami bibit-bibit yang selanjutnya akan digunakan untuk penghijauan atau penanaman kembali Hutan Kota Velodrome. Ada beberapa bibit yang sudah siap dipindahkan untuk penghijauan kembali dan ada bibit yang masih kecil yang perlu adanya perawatan agar dapat tumbuh dan berkembang agar menjadi pohon yang baik dan sesuai dengan keinginan.

Terdapat fasilitas-fasilitas di Hutan Kota Velodrome yang dapat digunakan untuk umum, yaitu :

- a. *Jogging Track*
- b. *Gym Outdoor*
- c. *Motocross Arena*

d. Arena Balap Sepeda Gunung

e. Toilet

Selain fasilitas-fasilitas yang ada tersebut, Hutan Kota Velodrome juga digunakan untuk tempat Pasar Minggu. Pasar yang dilaksanakan setiap hari minggu di Hutan Kota Velodrome ini banyak dikunjungi oleh warga sekitar hutan kota, bahkan ada yang rela dari jauh datang ke Pasar Minggu hanya untuk menikmati makanan-makanan atau jajanan-jajanan yang dijual di situ.

Kegiatan inilah yang dirasa oleh Bapak Drajat selaku mandor dari Hutan Kota Velodrome yang menyebabkan susahnyanya untuk merawat pohon-pohon pelindung yang ada di Hutan Kota Velodrome. Kurangnya kesadaran dari orang yang mengunjungi Hutan Kota Velodrome, mulai dari menginjak-nginjak rumput yang seharusnya ditunjukan agar hutan kota terlihat hijau sampai mencoret-coret pohon pelindung sehingga melukai pohon-pohon tersebut yang seharusnya dirawat dan dilestarikan keberadaannya.

Dan pada akhirnya hutan kota ini tidak lagi dilakukan penghijauan yang berupa rerumputan. Sehingga Bapak Drajat mengambil keputusan untuk memfokuskan perawatan hutan pada pohon-pohon pelindung saja. Dimana hal ini dilakukan dengan cara mengawasi pohon-pohon pelindung pada saat

Pasar Minggu dilaksanakan. Dan juga dilakukannya penyiraman setiap hari agar pohon-pohon terlihat segar.

Ada juga penebangan dahan pohon yang dilakukan jika dirasa pohon-pohon pelindung yang ada di Hutan Kota Velodrome terlalu panjang sehingga menimbulkan bahaya bagi sekitarnya. Penebangan ini juga dilaksanakan tidak hanya inisiatif dari pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Perkumiman saja, tetapi laporan atau informasi dari pengunjung juga diperlukan untuk mencegah bahaya yang terjadi yang disebabkan oleh pohon-pohon pelindung. Itulah mengapa warga atau pengunjung yang datang juga berperan penting dalam perawatan dan pelestarian pohon-pohon pelindung yang ada di Hutan Kota Velodrome.

Tetapi ada juga hambatan yang dialami oleh tim Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk merawat pohon-pohon pelindung ini. Tidak adanya akses jalan yang dapat digunakan untuk truk-truk besar, yang selanjutnya truk-truk besar tersebut berguna untuk membawa potongan-potongan dahan yang telah dipotong dari pohonnya. Kecilnya akses jalan yang memang hanya diperuntukkan pejalan kaki tidak dapat digunakan untuk membawa barang-barang yang terlalu berat, karena jalan tersebut menggunakan paving yang tidak mempunyai daya tahan yang kuat.

Sehingga tim dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggunakan cara *manual* atau cara yang biasa dan tidak menggunakan alat yang berlebihan. Untuk memotong dahan, tim dari DISPERKIM menggunakan tangga dan gergaji mesin yang hanya digunakan oleh satu orang agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Karena muatan tangga hanya seberat berat badan satu orang manusia dewasa, hal ini masih dirasa berbahaya karena resiko kecelakaan masih besar yang diakibatkan gergaji mesin yang digunakan cukup berat.

2. Hutan Kota Malabar

Menurut wawancara dengan Bapak Taji selaku mandor Hutan Kota Malabar sekaligus koordinator mandor dari semua Hutan Kota Malang⁸, Hutan Kota Malabar dulunya merupakan sebuah kebun yang kumuh dan terkesan seram. Dahulu kebun ini bernama Kebun Rodjo atau oleh masyarakat sekitar disebut Bon Rodjo dan sering digunakan sebagai sarana bermain bola dan sarana untuk bermain lembing. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Kota Malang membenahi tempat ini dengan menanam pohon-pohon penghijauan yang dilakukan sekitar tahun 2000. Pohon yang ditanam oleh Pemerintah Kota Malang adalah Pohon Bungur, Glodokan Lokal, Glodokan Tiang, Sono Kembang,

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Taji selaku Mandor Hutan Kota sekaligus Koordinator Mandor Hutan Kota Malang

Selangon Butho, dan Beringin. Penanaman bibit pohon yang dilakukan Pemerintah Kota Malang ini menggunakan sekitar 500 bibit pohon.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Malang menjadikan tempat ini sebagai Hutan Kota Malabar sesuai lokasinya yang berada di Jalan Malabar, dengan Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 220/2013. Sebagai penyeimbang lingkungan perkotaan sekaligus sebagai tempat rekreasi yang menyegarkan, penghijauan terus diupayakan dengan tujuan menambah rindang Ruang Terbuka Hijau, fungsi konservasi air, resapan air dan paru-paru kota. Hingga saat ini usaha penanaman pohon masih dilakukan baik dari Pemerintah Kota Malang maupun dari peran serta masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Pada 4 April 2016, Hutan Kota Malabar diresmikan oleh Abah Anton selaku Walikota Malang bersama jajaran PT Amerta Indah Otsuka. Sebelumnya Pemerintah Kota Malang terjadi pro dan kontra dengan PT ini dikarenakan masalah berubahnya fungsi Hutan Kota Malabar, yaitu terjadi pemotongan pohon dan penghapusan ruang resapan air, yang akhirnya menemukan kesepakatan antara dua belah pihak.

Dari hasil pantauan dan survey di lapangan, tepatnya di Hutan Kota Malabar sekarang sudah lebih tertata rapi dan rindang untuk dijadikan tempat berteduh dari sinar matahari

atau bisa dibilang sebagai tempat relaksasi. Melalui wawancara dengan pengunjung, dengan adanya pohon-pohon rindang dari berbagai jenis pohon, Hutan Kota Malabar sering dikunjungi mulai dari keluarga hingga kalangan anak-anak muda yang ingin mencari tempat sejuk nan indah. Faktor utama pengunjung ke tempat ini selain tempatnya sejuk, Hutan Kota Malabar juga memiliki fasilitas yang bermanfaat dan bisa digunakan untuk umum.

Selain *Jogging Track* yang telah disediakan untuk yang ingin berolahraga, Hutan Kota Malabar juga dapat digunakan untuk tempat relaksasi, edukasi, dan rekreasi. Terdapat area dimana pengunjung dapat memijakkan kakinya di atas area bebatuan yang pada umumnya berguna untuk melancarkan peredaran darah sehingga tubuh terasa segar dan sehat. Pohon-pohon yang sudah diberi papan nama masing-masing agar pengunjung mengetahui pohon jenis apa saja yang ada di Hutan Kota Malabar tersebut. Terdapat juga bangunan kolam yang disebut “Bozem” yang digunakan untuk resapan air hujan dan penampungan dari lokasi sekitar serta penampungan air yang selanjutnya digunakan untuk air minum fauna hutan, dan ada juga tempat duduk yang disediakan di berbagai sudut hutan untuk tempat duduk pengunjung sehingga pengunjung dapat bersantai di berbagai tempat di setiap sudut hutan.

Bapak Taji selaku mandor di Hutan Kota Malabar juga menjelaskan perawatan pohon-pohon pelindung yang ada di Hutan Kota Malabar ini masih sama dengan yang ada di Hutan Kota Velodrome yaitu dengan melakukan penebangan dahan pohon jika dirasa sudah terlampau panjang dan membahayakan bagi sekitar, penyiraman setiap hari untuk pohon dan tanaman lain yang ada di Hutan Kota Malabar, serta pembersihan daun-daun dan rumput liar yang ditakutkan akan menjadi hama yang merugikan bagi pohon-pohon pelindung. Hambatan yang sama ditemui oleh Bapak Taji untuk penebangan dahan, yaitu tidak adanya akses jalan untuk truk masuk ke dalam hutan sehingga penebangan masih menggunakan cara *manual*. Cara *manual* ini menggunakan tangga dan gergaji mesin, sehingga perlu adanya pekerja yang berpengalaman agar mengurangi terjadinya kecelakaan dalam bekerja. Untuk pembersihan daun-daun yang jatuh ke tanah juga dirasa masih susah karena terdapat sela yang sempit untuk pembersihan sehingga ditakutkan akan merusak pohon yang ada di sebelahnya.

Pelaksanaan perawatan pohon pelindung di hutan kota yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota meliputi⁹ :

1. Perencanaan

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh¹⁰.

Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah perencanaan revitalisasi hutan kota yang akan ditanami dengan pohon pelindung dan pohon perdu. Dalam hal ini, DISPERKIM setiap ada kebun atau taman yang dirasa dapat digunakan sebagai hutan kota, melakukan rapat untuk menentukan kebun atau taman mana yang akan direvitalisasi.

2. Pembangunan

Pengertian pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Diana Prabaningtyas, S.Sos, M.M selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Malang.

¹⁰ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta, 2001. Hlm 2.

untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam mengenai pengertian pembangunan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan¹¹.

Pembangunan Hutan Kota dengan menggunakan berbagai jenis Pohon Pelindung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan untuk menjadikan Hutan Kota sebagai paru-paru kota. Yang dimaksud sebagai paru-paru kota adalah dengan adanya pohon pelindung, sirkulasi udara terasa sejuk dan oksigen semakin banyak di tengah-tengah kota. Dalam hal ini, DISPERKIM sudah melakukan penanaman berbagai jenis pohon pelindung di setiap hutan kota agar hutan kota yang sebelumnya hanya kebun atau taman biasa bisa dijadikan sebagai tempat berkunjung yang nyaman dan sejuk.

¹¹ Deddy Supriady dan Riyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Hlm 4.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada¹².

Pemeliharaan Pohon Pelindung yang ada di Hutan Kota menggunakan perawatan secara *manual*, yaitu dengan penebangan dengan tangga dan gergaji mesin, pembersihan daun jatuh dengan menyapu daerah sekitar pohon, penyiraman yang menggunakan selang air, dan menjaga agar pohon tidak disalahgunakan oleh orang lain. Hal tersebut dilakukan agar pohon pelindung di hutan kota tetap terjaga kelestariannya.

4. Pengembangan

Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan,

¹² Patrick D.T. O'Connor, *Practical Reliability Engineering, Fourth Edition*, Jonh Wiley & Sons Ltd, England, 2001. Hlm 407.

menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi mandiri¹³.

Pengembangan Hutan Kota yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan menambahkan fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan pengunjung agar pengunjung Hutan Kota merasa nyaman dan senang dengan keadaan dan suasana Hutan Kota. Dalam hal ini, DISPERKIM memberikan papan nama pada setiap pohon seperti yang ada di hutan kota Malabar, yang ditujukan untuk sarana edukasi setiap pengunjung yang datang, agar setiap pengunjung mengetahui nama dan kegunaan setiap pohon yang ada.

5. Pengawasan

¹³ Iskandar Wiryokusumo, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. Hlm 37.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan adanya POLTAM (Polisi Taman) yang berkeliling untuk mengawasi dan mengontrol Hutan Kota setiap 2 (dua) kali dalam seminggu.

6. Pengendalian

Pengendalian adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹⁴.

Pengendalian yang dilakukan dan sudah dilaksanakan adalah dengan melakukan pengontrolan rutin dan mencatat segala sesuatu di Hutan Kota oleh Polisi Taman sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

¹⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. Hlm 176

mengatahui segala sesuatu yang dirasa kurang atau berlebihan dari setiap Hutan Kota.

C. Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Terkait Perawatan Pohon Pelindung

Perawatan Pohon Pelindung di Hutan Kota Malang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota tidak selalu berjalan dengan lancar. Adapun hambatan yang ditemui oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbagi menjadi dua yaitu hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari hambatan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki solusi sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Peralatan

Ketersediaan alat yang disediakan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dirasa kurang karena alat-alat untuk pemotongan dahan pohon kurang lengkap untuk kawasan-kawasan kecil. Untuk penebangan dahan pohon yang ada di pinggir jalan masih memungkinkan alat berat untuk bisa digunakan di jalan besar. Tetapi untuk kawasan kecil atau terpencil seperti

Hutan Kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih tidak dapat menggunakan alat-alat berat.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk menjalankan perawatan pohon pelindung yang ada di Hutan Kota, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merasa masih kurang dalam Sumber Daya Manusia karena tidak semua pekerja memiliki pengalaman dalam menggunakan gergaji mesin dan menaiki tangga untuk ke atas pohon.

2. Faktor Eksternal

a. Kesadaran Pengunjung dan Masyarakat sekitar

Kesadaran pengunjung yang merupakan bagian dari suksesnya perawatan Pohon-Pohon Pelindung yang ada di dalam lingkup Hutan Kota dirasa masih kurang. Masih sering kita jumpai pengunjung yang menyalahgunakan Hutan Kota sebagai tempat berpacaran atau memadu mesra di malam hari dan ada juga yang sengaja mencoret-coret pohon yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, bahkan di Hutan Kota Malabar masih sering dijumpai pengunjung yang dengan sengaja mencopot papan nama pohon-pohon yang ada.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menanggapi hambatan yang terjadi seperti yang sudah

dijelaskan di atas, berikut upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Faktor Internal

a. Peralatan

Dari hambatan yang dijelaskan di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki solusi menggunakan alat *manual* yaitu dengan menggunakan tangga dan menggunakan gergaji mesin. Ini dilakukan karena tidak adanya alat untuk menjangkau pohon-pohon pelindung yang tinggi di dalam Hutan Kota. Karena jalan yang ada di setiap Hutan Kota masih menggunakan jalan setapak yang hanya memuat untuk pejalan kaki saja.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menanggapi hambatan yang ada tentang Sumber Daya Manusia, pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki inisiatif menggunakan jasa orang luar yang bukan anggota atau pegawai dari DISPERKIM atau orang yang dirasa memiliki pengalaman dalam hal tersebut untuk melakukan penebangan dahan pohon menggunakan tangga dan gergaji mesin hanya untuk pemotongan dahan pohon di Hutan Kota.

2. Faktor Eksternal

a. Kesadaran Pengunjung dan Masyarakat Sekitar

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengambil keputusan untuk memberikan penerangan yang cukup untuk setiap Hutan Kota agar pada saat malam hari, Hutan Kota dapat terlihat jelas dari dalam maupun dari luar Hutan Kota. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga melakukan penjagaan keliling setiap hari di setiap Hutan Kota yang dilakukan oleh mandor-mandor yang ditunjuk oleh DISPERKIM agar hutan kota tetap terjaga dan terawasi setiap ada pengunjung.

